



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
UNIT KERJA : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : DHIANNITA TRI ASTUTI
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 820878

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/114 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.670.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 90 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **223.500.000**

1. MOBIL, NISSAN LIVINA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 46.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000
3. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **101.500.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **30.787.225**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **46.911.733**



F. HARTA LAINNYA

Sub Total

Rp. ----
Rp. 2.802.698.958

III. HUTANG

Rp. 456.804.700

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.345.894.258

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.